

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kewajiban Pencantuman Label Harga Pada Produk Makanan Eceran di Kota Padang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dalam pelaksanaan pencantuman label harga di Kota Padang kewenangannya berada pada pelaku usaha, sehingga dalam praktiknya terdapat beberapa perbedaan, yaitu pelaksanaan pencantuman label harga terdapat dalam dua cara, pertama pelabelan dengan cara manual dan kedua pelabelan secara elektronik, pelabelan secara manual ataupun elektronik sama-sama mempunyai manfaatnya masing-masing dalam memudahkan konsumen untuk mengetahui secara pasti harga suatu produk makanan, akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat dan ditemukan produk makanan yang tidak dicantumkan label harga oleh pelaku usaha dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan. Artinya terdapat kesengajaan untuk melalaikan tanggung jawab pelaksanaan kewajiban pencantuman label harga terhadap produk makanan eceran oleh pelaku usaha di Kota Padang.
2. Kegiatan perdagangan toko swalayan dengan berbagai bentuk usaha mempercepat arus perekonomian di Kota Padang, dalam proses pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, diantara faktor yang menjadi alasan pelaku usaha tidak mencantumkan label dikelompokkan menjadi faktor intern dan faktor ekstern sebagai berikut :

a. Faktor Intern

- 1) Pertama kelalaian yang disebabkan oleh sifat kurang teliti dan kurang hati-hati dari pelaku usaha dalam melakukan pemasangan label, sehingga label harga tidak terpasang merata pada semua produk makanan.
- 2) Kedua adalah faktor pergantian harga produk, hal ini dipicu karena adanya pergantian harga pada produk makanan, harga yang sering berubah-ubah tentu akan dilakukan penggantian label dari harga yang lama ke harga yang baru, tapi karena alasan lupa yang pada akhirnya produk makanan tetap terpajang di *display* tanpa ada label harga yang baru.
- 3) Ketiga yang menjadi alasan pelaku usaha tidak mencantumkan label harga adalah faktor kebiasaan, pelaku usaha beranggapan bahwa konsumen sudah mengetahui harga-harga produk makanan yang dijual, sehingga pelaku usaha merasa tidak punya kewajiban lagi untuk memasang label harga, jika konsumen tidak mengetahui harga produk makanan yang akan dibeli, maka pelaku usaha menyarankan untuk bertanya kepada kasir.
- 4) Keempat adalah faktor kebijakan, dimana pelaku usaha menetapkan sendiri kebijakan untuk tidak mencantumkan label harga pada produk makanan yang dijualnya dengan alasan harga-harga produk tidak dilakukan penginputan ke sistem komputer sampai kepada alasan untuk menghindari kasus-kasus perselisihan harga yaitu ketidaksesuaian antara harga pada label dengan harga kasir.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi hukum, tidak sedikit pelaku usaha yang belum mengetahui tentang kewajiban hukumnya sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli, sehingga pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya rambu-rambu yang jelas, tentu ini tidak sepenuhnya kesalahan pelaku usaha, disisi lain ada pihak pemerintah yang bertugas memberikan edukasi kepada pelaku usaha dalam rangka terciptanya kegiatan jual beli yang sehat.

3. Akibat hukum dari pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Padang tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, karena lembaga yang memiliki wewenang secara teknis untuk menjalankan peraturan yaitu Dinas Perdagangan lebih mengutamakan evaluasi dan edukasi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, sehingga pelaku usaha diberikan ruang yang luas untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan usahanya. Selain itu Dinas Perdagangan kurang aktif dalam melaksanakan pengecekan dilapangan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terjadi pembiaran karena tidak diawasi secara berkala, maka sanksi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadi penekanan serius bagi Dinas Perdagangan Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran sebaiknya pelaku usaha menggunakan cara yang efektif dan efisien agar tidak menyulitkan konsumen, artinya setiap produk makanan yang dicantumkan label dapat dibaca dengan jelas oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencantumkan label harga seharusnya mulai mengevaluasi kebijakan pada kegiatan usahanya, karena kewajiban pelaku usaha merupakan hak yang semestinya didapatkan oleh konsumen.
2. Pelaku usaha sebaiknya lebih terbuka dalam memberikan dan menjelaskan informasi tentang harga produk makanan yang diperdagangkan agar konsumen mendapatkan suatu kepastian harga. Kemudian juga pelaku usaha diharapkan dapat menjunjung nilai kejujuran dalam transaksi jual beli, artinya tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan saja tetapi juga memperhatikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha yaitu dalam hal ini mencantumkan label harga pada setiap produk yang diperdagangkan.
3. Untuk pemerintah perlu lebih tegas dan lebih aktif melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman label harga beserta akibat hukumnya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 serta peraturan terkait lainnya.

Sehingga pelaku usaha tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya serta mengetahui tugasnya dalam kegiatan jual beli.

